eJournalIlmu Pemerintahan,3(4) 2015 :1752-1765
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2015

**DAMPAK PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT**

**(STUDI KASUS KELURAHAN SIMPANG RAYA)**

**Medi Yusmeri[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

***Medi Yusmeri,*** *Dampak Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan DiKabupaten Kutai Barat (Studi Kasus Kelurahan Simpang Raya), di bawah bimbinga Ibu Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, dan bapak Budiman, S.IP, M.Si selaku pembimbing II.*

*Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengentahui bagaimana dampak setelah perubahan status kampung Simpang Raya menjadi kelurahan Simpang Raya, dan Untuk mengentahui Apa saja dampak yang terjadi setelah perubahan status kampung menjadi kelurahan dikelurahan Simpang Raya. Penelitian meliputi bagaimana perubahan pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, dan sistem organisasi.sedangkan, Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik Studi Kepustakaan, Wawancara (interview), dan Dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian iniadalah analisis data kualitatif .*

*Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 1)* Setelah perubahan status Kampung menjadi Kelurahan Simpang Raya masyarakat yang sebelumnya malas untuk melengkapi administrasi kependudukanya menjadi mau melengkapi segala jenis administrasi kependudukanya. 2) Realisasi anggaran dibandingkan sebelum perubahan status Kampung. Kelurahan mendapatkan realisasi yang lebih banyak karena Kelurahan adalah suatau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 3) Setelah perubahan status tersebut mengalami kemajuan pada bidang organisasi Pemerintahannya dikarenakan dipemerintahan kelurahan lebik banyak pegawai negeri sipil dibandingkan saat masih menjadi kampung.

***Kata Kunci:*** *Kampung, Kelurahan, Pemerintahan, Status, Dampak*

**PENDAHULUAN**

Prinsip otonomi daerah menggunakanprinsip otonomi seluas-luasnya.Dengan otonomi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.Sejalan dengan prinsip tersebut dijalankan juga prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian isi dan jenis otonomi di setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainya dan pada dasarnya penyelenggaran otonomi untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejatraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Menurut penjelasan undang-undang No.32 Tahun 2004, seiring dengan pengunaan prinsip otonomi seluas-luasny, adapun penyelenggara otonomi yang dilaksanakan dengan cara dibawah ini yaitu: 1) Selalu berorientasi kepada kesejateraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; 2) Menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah yang lainya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejateraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah; dan 3) Mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah,artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegak Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Penyelengaraan desentralisasi masyarakat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonomi.pembagian urusan terjamin.Sehingga dalam penyelenggaraan urusan pemeriintah terkait dengan kewenangan daerah, dalam hal ini adalah kewenangan kabupaten/kota, maka pelayanan administrasi umum pemerintah yang termasuk dengan kewenangan kabupaten/kota dan juga termasuk urusan wajib dapat dijadikan dasar atas pembentukan kelurahan yang ada di Kabupaten/Kota.

Suatu perubahan status kampung menjadi kelurahan merupakan upaya dalam rangka penyelengaraan otonomi daerah dalam meningkatakan pelayanan kepada masyarakat.selain itu juga dengan adanya percepatan pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten/Kota menyebabkan perkembanganyangselangkah lebih maju sampai dengan pesatnya Kabupaten/Kota tersebut.

Dengan terbitnya peraturan daerahkabupaten kutaibarat No.04 Tahun 2010 tentang perubahan status kampungmenjadi kelurahan,maka perubahan status kampungmenjadikelurahan telah disyahkan sehingga melalui surat keputusan bupati Kutai Barat Nomor; 800.05.146.1/k.089/2007, tentang pembentukan Tim pengkajian Perubahan status kampung Menjadi Kelurahan dan Pembentukan kampung dalam wilayah kabupaten kutai barat tanggal 14 februari 2007, team berkerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan rekomendasi terhadap beberapa kampungyang layak untukdilakukan perubahan status menjadi kelurahan tersebut, sedangkan kampung yang direkomendasikan untuk perubahanstatus dimaksud adalah kampung Barong Tongkok, Simpang Raya, Melak Ulu dan kampung Melak Ilir.

**TINJAUAN PUSTAKA**

***Organisasi Pemerintah***

Pada dasarnya organisasi merupakan tempat bagi individu-individu yang ingin mencapai tujuanya,yang tidak bisa dicapai oleh individu itu sendiri tanpa memasuki suatu organisasi. Dengan demikian organisasi memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Thomas (dalam thoha2007:5) organisasi adalah suatu organisasi integrasi dan sejumlah spesialis-spesialis yang berkerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik yang telah diumumkan sebelumnya.Selanjutnya, menurut soffer (dalam Sutarto, 1993;36) organisasi adalah perserikatan orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja dalam mana perkerjaan dibagi menjadi rincian tugas,diberikan diantara pemegang peranan dan kemudian digabung kedalam beberapa bentuk hasil. Beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sedangkan menurut Surianingrat (1992:10) pemerintah adalah perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintah yang adil, pemerintah yang demokratis, pemerintah dictator, dan lain-lainya.Menurut Strong yang dikutip syafiie (2003:5) pemerintah dalam arti luas mempunyai kewwenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu , pertama harus mempunyai kekuatan militer, atau mempunyai kekuatan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang. yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka untuk membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggara kepentingan Negara.

Maka daripada itu pemerintah adalah organisasi atau badan yang memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang untuk mengurus masyarakat.Dan pihak yang di perintah dalamhal ini harus taat kepada pemerintah, kemudian pemerintah bertugas melindungi masyarakat dan harus memiliki kemampuan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara. Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:247) organisasi pemerintah sebagai organisasi kekuasaan, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, merekayasa, dan mengubahlingkungan dengan menggunakan kewenangan,kekuatan,paksaan,dan kekerasan yang sah.

***Definisi Kampung/Desa***

Menurut Soenarjo dalam Sadu Wasistiono dan Irawan Tahir (2006:9) desa adalah suatau kesatuan masyarakathukumberdasarkan adat dan hukumadat yangmenetap dalamsuatuwilayahtertentubatas-batasnya, memilki ikatan lahir batin yang sangat kuat,baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamana, memilikin susunan pengurus yang dipilih bersama; memilkikekayann dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

Selanjudnya disebutkanbahwa desa-desa tersebut atau dengan nama asli yang setingkat dengansatu kesatuanhukum dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga menurut adat kebiasaan dan menurut peraturan yang diatur oleh Negara atau peraturan daerah yang berlaku.
2. Desa wajib melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah daerah .
3. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Kepala desa wajib melaksanakan atau pemerintah desa dapat memberikan sumbangan atau bantuan.

Keberadaan desa secara yuridis formal juga diakui dalam perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerahdalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004, desa diberi pengertian sebagai berikut : “Desa adalah suatumasyarakat hukum yang memeiliki suatu batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia” (anonim,2006:23).

Sejalan dengan ketentuan tersebut Sadu Wasistiono dan Irawan Tahir (2006:15) menyatakan bahwa.”Desa saat ini ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintah atau organisasi kekuasaan, yang secara politis dan administratif memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komonitasnya sebagaiakiabatposisi politisnya yang merupakan bagian dari Negara atau hak asal-usul dan adat-istiadat yang dimilkinya.

***Definisi Kelurahan***

Dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004, Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecematan.(UU Nomer 32, 2004 ;127)

Menurut kansil (2002;56) Kelurahan adalah suatauwilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yangmempunyai organisasipemerintahterendah langsung dibawah camat,tetapi tidak memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya :

1. Adanya wilayah dalam territorial.
2. Adanya penduduk yang bermukin diwilayah tertentu.
3. Memiliki organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat.
4. Tidak dapat menyelenggarakan rumah tangga sendiri

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelurahan adalah perangkat kabupaten/kota di bawah kecematan dimana kelurahanmelaksanakan tugas pembantuanyaitupenugasan daridaerah kedesa untukmelaksanakantugas tertentu.Penugasan ini disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusiadengan wajib melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada yang menugaskan.

***Pembentukan Kelurahan***

Menurut Nurcholis (2005:134),Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan /atau daerah kota dibawah kecematan. Selain itu , kelurhan adalah perangkat kecematan yang di pimpin oleh kepala lurah. Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, dimana peraturan tersebut yang menjadi prakarsa Pemerintah Desa/Kampung bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Badan Permusyarawatan Kampung (BPK) dengan memperhatikan aspirasimasyarakat untukmelakukanperubahan status Kampung Menjadikelurahan adalah tindakan merubah statuskampungmenjadikelurahan.

Pemerintah dalam melakukan perubahan status Kampung/Desa di Kabupaten Kutai Barat menjadiKelurahan.PembentukanKelurahan baru diartikan sebagai akibat pemechan, pengabungan dan atau perubahan status desa/kampung menjadi Kelurahan.Dengan adanyapembentukan kelurahan maka pelayanan kelurahan lebih optimal kepada masyarakat sehingga masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan, darihal tersebutpembinaanterhadap masyarakatjuga dapat terlaksana dengan baik.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Simpang Raya yang termasuk dalam kecematan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: Studi Kepustakaan, Wawancara (*interview*), danDokumen Analisis data yang digunakan dalam penelitian iniadalah analisis data kualitatif deskriptif dimana diadakan analisa data berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang Dampak Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kutai Barat.Apabila ditemui data – data yang bersifat kuantitatif maka data tersebut diubah dalam bentuk data kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Sejarah Proses Pembentukan Kelurahan Simpang Raya**

Berdasarkan Permendagri Nomer 28 tahun 2006 pasal 9, kampung/Desa dapat diubah atau disesuiakan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan para narasumber, dapat dijelaskan bahwa Kelurahan Simpang Raya merupakan kampung yang baru berubah statusnya menjadi Kelurahan Simpang Raya yang memiliki kondisi geografis Kelurahan yang berada pada Ibu Kota Kabupaten serta Kelurahan Simpang Raya juga merupakan salah satu jantung perekonomian dengan penduduk yang cukup beragam. Di sisi lain adanya keluhan masyarakat mengenai kurang terpenuhinya pelayanan selama ini di pemerintah Kampung/desa mereka, mendorong inisiatif Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk untuk meningkatkan status Desa menjadi Kelurahan. Untuk merealisasikan aspirasi masyarakat tersebut Bupati Kutai Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomer: 800.05.146.1/K.089/2007, tentang pembentukan Tim Pengkajian Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat tanggal 14 Februari 2007.

Apa yang menjadi tuntutan masyarakat Kampung Simpang Raya dan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan Status kampung/Desa menjadi Kelurahan. Jumlah penduduk Kelurahan Simpang Raya menurut data Kelurahan tahun 2014 yaitu 3688 jiwa, yang terdiri dari 2006 laki-laki, 1682 perempuan dan 1027 Kepala Keluarga (KK). Dengan luas wilayah 48.314.075 m2.

Tim bentukan Bupati Kutai Barat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kelayakan beberapa kampung untuk ditingkatkan statusnya dari kampung menjadi kelurahan (termasuk Kampung Simpang Raya menjadi Kelurahan Simpang Raya). Selanjutnya melalui terbitnya peraturan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat No.04 tahun 2010 tentang perubahan status kampung menjadi kelurahan, maka perubahan status kampung menjadi kelurahan resmi disahkan. Selanjutnya diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomer 800.05.140/K.705/2011 tentang Pembentukan Panitia Peresmian Kelurahan Dilingkungan Pemerintaha Daerah Kabupaten Kutai Barat, dan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomer 466.149/K.1093/2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Kepada Pemerintah Kelurahan yang Baru Dibentuk dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomer 466.141./K.939/2011 tentang Pemberian Bantuan Uang Tali Asih/Kompensasi Bagi Kepala Kampung, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan bantuan Uang tali asih/Kompensasi bagi Kepala Kampung.Aparat pemerintah Kampung dan Pengurus Badan Permusyawarahan Kampung (BPK) yang statusnya berubah menjadi kelurahan.

**Dampak Perubahan Status Kampung Simpang Raya menjadi KelurahanSimpang Raya**

Dampak diharapkan atau diinginkan dicapai dari suatu program atau aktifitas dari sebuah perubahan status Kampung menjadi kelurahan baik berupa dampak langsung maupun tidak langsung sebagai konsekwensi yang diakibatkan dari pencapaian tujuan program, yang diukur dengan mambandingkan antara hasil perubahan setelah perubahan setelah perubahan status Kampung Menjadi Kelurahan di Kelurahan Simpang Raya. Dampak yang terjadi dilihat dari aspek perubahan: 1) Pelayanan administrasi, 2) Pengelolaan keuangan, 3) Sistem Organisasi.

**Pelayanan Administrasi**

Administrasi Pemerintahan ditingkat Kelurahan pada dasarnya berupa pengurusan dokumen-dokumen atau surat. Pelayanan administrasi Pemerintah ini dilakukan ditingkat Kelurahan sampai pada tingkat yang lebih tinggi seperti tingkat kecematan maupun kabupaten yang saling berhubungan berdasarkan instansi yang terkait menurut bidang pelayanan yang diperlukan.Surat atau dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam melengkapi administrasi pemerintah. Administrasi tersebut antara lain surat keterangan pindah, kartu keluarga, akte kelahiran, permohonan pengukuran tanah, surat keterangan usaha, keterangan hilang, surat keterangan tidak mampu (SKTM), Surat keterangan Kepolisian (SKCK), Surat kematian, surat nikah, ijin mendirikan banguan (IMB) domisili, dan yang lain-lain.

Di Kelurahan Simpang Raya administrasi pemerintah yang dilaksanakan baik dan tertib sehingga administrasi yang diperlukan oleh masyarakat dapat diselesaikan tanpa memerlukan waktu yang lama.Sejak berubah satatusnya menjadi Kelurahan, masyarakat sangat tertolong karena dengan adanya perubahn status Kampung menjadi Kelurahan pelayanan pada masyarakat menjadi lebih dekat dan lebih mudah.Selain itu, pelayanan juga jadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat.

Untuk melihat perubahan palayanan administrasi Pemerintah sebelum dan sesudah perubahan status Kampung menjadi Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1:**

**Data administrasi Masyarakat sebelum Perubahan dan Sesudah**

**Perubahan Status**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Administrasi** | **Sebelum Perubahan** | **Sesudah Perubahan** |
| 1 | Surat keteranagn kehilangan | Belum ada | Ada |
| 2 | Akta nikah (untuk agama nasrani) | Ada | Ada |
| 3 | Akta kelahiran | Ada | Ada |
| 4 | Pindah datang | Belum ada | Ada |
| 5 | Pindah keluar | Belum ada | Ada |
| 6 | Kartu Tanda Penduduk | Ada | Ada |
| 7 | Kartu Keluarga | Ada | Ada |
| 8 | Surat nikah (untuk agama islam) | Belum ada | Ada |
| 9 | Surat keterangan cacatan kepolisian (SKCK) | Ada | Ada |
| 10 | Surat keterangan tidak mampu (SKTM) berobat | Ada | Ada |
| 11 | Ijin mendirikan Bangunan (IMB) | Belum ada | Ada |
| 12 | Rekomendasi | Belum ada | Ada |
| 13 | Surat keterangan tidak mampu (SKTM) SEKOLAH | Belum ada | Ada |
| 14 | Akta kematian | Belum ada | Ada |
| 15 | Domisili | Belum ada | Ada |
| 16 | Tanah yang tidak bersengketa | Belum ada | Ada |
| 17 | Surat kuasa ahli waris | Belum ada | Ada |
| 18 | Berita acara pengukuran tanah | Belum ada | Ada |
| 19 | Surat tugas pengukuran tanah | Belum ada | Ada |
| 20 | Tanah | Ada | Ada |
| 21 | Surat keterangan usaha (SKU) | Belum ada | Ada |

Sumber: Profil Kampung Simpang Raya Tahun 2009 Dan Profil Kelurhan Simpang Raya Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat sebelum perubahan status kampung tersebut masih banyak jenis pelayanan administrasi di Kampung Simpang Raya yang belum ada. Hal tersebut karena pada saat sebelum Perubahan karena Kampung mempunyai otonomi sendiri dan Kepala Kampung sendiri dan stafnya juga jarang berada dikantor kepala Kampung itu pun hanya juru tulis yang berada di kantor menyebabkan masyarakat malas untuk mengurus hal-hal tersebut. Berbeda halnya setelah perubahan status tersebut, setelah kampung tersebut menjadi Kelurahan banyak masyarakat yang ingin mengurus segala jenis administrasi yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam pelayanan administrasi tersebut masyarakat langsung datang kekantor Kelurahan dan berurusan langsung dengan aparat Kelurahan dengan melalui prosedur yang sudah ada. Masyarakat biasanya mengambil surat Pengantar pada ketua RT tempat masyarakat tersebut berdomisili, kemudian setelah itu diselesaikan dikantor Kelurahan dan instansi yang terkait, dengan adanya perubahan status tersebut, masyarakat menjadi lebih mudah dalam memperoleh pelayanan sehingga kebijakan Pemerintah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Setelah perubahan status Kampung menjadi Kelurahan di Simpang Raya pelayanan administrasi sudah baik dengan melihat pola pelayanan dan masyarakat yang pada umumnya sudah mengerti tentang prosedur pelayanan, dengan demikian pelayanan yang diberikan lebih mudah terlaksana dan salah satu tujuan utama perubahan status dapat terlaksana yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum perubahan status tersebut banyak jenis pelayanan administrasi terutama administrasi kependudukan yang tidak dipenuhi masyarakat. Hal tersebut karena Kampung mempunyai otonomi sendiri dan kepala kampung dipilih langsung oleh masyarakat, jadi sistem atau pola administrasi tidak terlalu mengikat kepada pemerintah Daerah sehingga banyak staf yang jarang berada dikantor Kepala Kampung bahkan Kepala Kampung juga jarang turun kekantor yang ada hanya juru tulis Kampung saja. Atas alasan tersebutlah masyarakat malas mengurus administrasi kependudukannya karena proses yang berbelit-belit.Berbeda halnya setelah perubah Status Kampung menjadi Kelurahan tersebut banyak masyarakat yang sebelumnya malas untuk melengkapi administrasi kependudukanya.Setelah ada perubahan tersebut masyarakat yang melengkapi segala jenis administrasi kependudukanya karena saat terbentunya Kelurahan sistem pelayanan administrasi kepada masyarakat lebih mudah dan lebih dekat kepada masyarakat.

**Pengelolaan keuangan**

Keuangan Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainya dan bantuan Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, dan bantuan pihak ketiga. Pengelolaan keuangan Kelurahan adalah unsur penting bagi Kelurahan karena mempunyai tujuan mensejatrakan masyarakat, kemudian anggaran juga akan diberikan untuk PKK, pelsananaan musyawarah, pembangunan Kelurahan, kegiatan olah raga serta pembangunan fisik. Sementara dana untuk membiayai pengeluaran belanja langsung, antara lain untuk belanja pegawai/honorarium, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dan untuk pengeluran belanja tidak langsung, yaitu belanja penghasilan tetap, belanja tunjangan, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada lembaga dan belanja tidak terduga.

Sebelum perubahan status tersebut, sumber pendapatan pendanaan yang digunakan pada Kampung Simpang Raya diperoleh melalui Anggaran Dana Kampung (ADK) yang digunakan untuk selama 1 (satu) tahun dipergunakan untuk Penyelengaraan Pemerintah Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat, berbeda halnya setelah perubahan status menjadi kelurahan, pendapatan yang diperoleh oleh Kelurahan lebih besar dibandingkan dengan Kampung dan anggaran untuk Kelurahan tersebut berasal langsung dari anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat. Untuk Fenomena diatas sesuai dengan hasil wawancara.Perubahan pengelolaan keungan sebelum perubahan dan sesudah perubahan menjadi Kelurahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2:**

**Data Jumlah Pendanaan PerTahun Kampung dan Kelurahan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kampung / Kelurahan** | **Sebelum Perubahan** | **Setelah Perubahn** |
| 1 | Kampung/ Kelurahan Simpang Raya | 150.000.000,00 | 411.220.000,00 |

Sumber : Profil Kelurahan Simpang Raya 2014

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa untuk pendapatan Kelurahan lebih besar yaitu sebesar Rp 411.220.000,00, dibandingkan saat sebelum berubah statusnya saat menjadi Kampung yang hanya mendapatkan Rp 150.000.000,00 dan itu bersumber dari program Pemerintah yaitu bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK).

Perubahan status kampung menjadi kelurahan menimbulkan dampak pada sistem pengelolaan keuangan. Semula pendanaan Kampung bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK), setelah meingkat menjadi Kelurahan Simpang Raya mendapatkan pendanaan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat. Perubahan status mendorong adanya peningkatan pendanaan pembangunan pertahun. Kelurahan Simpang Raya mendapatkan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belnja Daerah (APBD) seperti halnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat..

Sebelum perubahan dana yang digunakan untuk pertahunya yang diperoleh melalui Alokasi Dana Kampung itu sebesar Rp 150.000.000,00 dana tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Kampung dan Pemebrdayaan Masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk operasi pemerintahan kampung sebesar Rp 30.000.000,00, pembangunan sarana prasarana fasilitas umum sebesar Rp 105.000.000,00, dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000.000,00 oleh sebab itu dapat disimpilkan bahwa dana tersebut lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan saran prasaran fasilitas Umum oleh pemerintah Kampung.**S**etelah perubahan status dana yang dipergunakan untuk penggunanaan realisasi anggaran Kelurahan itu berasal dari Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat yang berjumlah Rp 411.220.000,00 dan jumlah tersebut digunakan untuk penggunaan anggaran pertahun pada Kelurahan. Dana tersebut digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp 381.000,000,00 dan belanja modal sebesar Rp 30.000.000,00.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setelah perubahan status, kelurahan lebih banyak mendapatkan realisasi anggaran dibandingkan sebelum perubahn status kampung lebih memperioritaskan penggunaan dana untuk pembangunan sarana prasarana fasilitas umum. Berbeda halnya setelah perubahan status, Kelurahan mendapatkan realisasi yang lebih banyak karena Kelurahan adalah suatau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pada Kelurahan dana yang digunakan lebih diperioritaskan untuk belanja operasi dimana dalam belanja operasi dimana dalam belanja operasi tersebut termasuk juga belanja pegawai dan belanja barang.

**Sistem Organisasi**

Pada dasarnya organisasi merupakan tempat bagi individu-individu yang ingin mencapai tujuan, yang tidak bisa dicapai oleh individu itu sendiri tanpa memasuki suatu organisasi.Dengan demikaian organisasi memberikan keuntugan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat.Organisasi Pemerintah sebagai organisasi kekuasaan, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, merekayasa, dan mengubah lingkungan dengan menggunakan keweanagan, kekuatan, paksaan, dan kekerasan yang sah.

Perubahan status tersebut mengalami kemajuan pada bidang organisasi Pemerintahannya karena pada tingkat Kelurahan apabila dilihat dari bidang Sumber Daya Manusia (SDM) lebih baik dibandingkan sebelum perubahan status tersebut karena pada tingkat Kelurahan karena Kelurahan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sendiri jadi lebih banyak Pegawai Negeri Sipilnya (PNS) sehingga lebih baik lagi dalam memberikan memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Berbeda halnya sebelum perubahan status tersebut, pada tingkat Kampung mempunyai tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang karena pada Kampung Simpang Raya sebelumnya hanya Sekretaris Kampung saja yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat kurang begitu baik.Apabila dibandingkan sebelum perubahan, Kampung Simpang Raya hanya mempunyai tiga kepala urusan sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang begitu tepat guna dan mampunyai hambatan sendiri. Berbeda dengan setelah perubahan status tersebut pada tingkat Kelurahan mempunyai empat Kepala Seksi sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik karena mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan keperluan masyarakat dalam pelayanan administrasi.

Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kampung yang ada saat masih status Kampung masih di anggap kurang. Pada tingkat Kampung hanya Sekeretaris kampung saja yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karena kampung adalah daerah otonom sehingga banyak aparatur kampung yang setiap harinya jarang berada di kantor Kepala Kampung sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin berusan pada tingkat kampung. Setelah perubahan status yaitu pada tingkat Kelurahan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada setelah perubahan status tersebut dapat dikatakan lebih baik karena pada tingkat Kelurahan aparaturnya mulai dari Lurah sampai Kepala Seksinya berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pada tingkat kelurahan Kepala Seksi yang berjumlah 4 (empat) Kepala Seksi sehingga dengan begitu memudahkan untuk memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Dari perubahan tersebut, aparatur Pemerintah Kampung yang sudah berubah statusnya menjadi Kelurahan sekarang sudah diberhentikan dari jabatanya sebagai aparatur Kampung kecuali Sekretaris Kampung yang diangkat kembali sebagai aparatur Kelurahan, Pemerintaha Kabupaten Kutai Barat sangat bertrimakasih kepada aparatur kampung sebelumnya yang sudah menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada masyarakat selama ini.

Selanjutnya dengan perubahan status Kampung menjadi Kelurahan ini aparatur pemerintah kampung sebelumnya diberhentikan dari jabatanya oleh Pemerintah Daerah sebagai Kepala Kampung dan aparatur Pemerintah kampung terkecuali Sekretaris Kampung yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilanjutkan karir jabatanya di Kelurahan yang sudah terbentuk . Pada Kepala kampung dan aparatur pemerintah Kampung yang diberhentikan dari jabatanya sebagai rasa terimakasih Pemerintah atas kerjanya sebagai pelayan masyarakat selama ini diberikan bantuan tali asih atau kompensasi sebagai ucapan terimakasih Pemerintah kepad Kepala Kampung dan aparatur Pemerintah Kampung.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan hasil temukan di lapangan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

* + - 1. Setelah perubahan status Kampung menjadi Kelurahan Simpang Raya masyarakat yang sebelumnya malas untuk melengkapi administrasi kependudukanya menjadi mau melengkapi segala jenis administrasi kependudukanya.
			2. Realisasi anggaran dibandingkan sebelum perubahn status Kampung. Kelurahan mendapatkan realisasi yang lebih banyak karena Kelurahan adalah suatau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pada Kelurahan dana yang digunakan lebih diperioritaskan untuk belanja operasional dimana dalam belanja operasional tersebut termasuk juga belanja pegawai dan belanja barang.
			3. Setelah perubahan status tersebut mengalami kemajuan pada bidang organisasi Pemerintahannya karena pada tingkat Kelurahan apabila dilihat dari bidang Sumber Daya Manusia (SDM) lebih baik dibandingkan sebelum perubahan status tersebut karena pada tingkat Kelurahan karena Kelurahan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sendiri jadi lebih banyak Pegawai Negeri Sipilnya (PNS) sehingga lebih baik lagi dalam memberikan memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
			4. Pelaksanaan perubahan status Kampung menjadi Kelurahan diKabupaten Kutai Barat yang dilakukan terdahulu yaitu dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang pembentukan tim pengkajian perubahan status Kampung menjadi Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan program tersebut..

***Saran-saran***

Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Di masa mendatang agar pemerintah juga memperhatikan Kampung-Kampung lain yang juga memmilki potensi untuk dirubah statusnya menjadi Kelurahan juga agar terlaksananya pelayanan administrasi yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Kutai Barat.
2. Walaupun perubahan status yang terdahulu bukan diprakarsai oleh aspirasi masyarakat yang menginkan perubahan, namun untuk kedepannya bagi Pemerintah agar lebih mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan tersebut serta dalam peresmianya juga lebih melibatkan masyarakat dalam peresmianya agar lebih tersosialisaikan bagi kebijikan perubahan tersebut.
3. Perlunya pengadaan fasilitas Kelurahan yang cukup oleh Pemerintah Kabupaten agar penyelenggaraan pelayanan administrasi di Kelurahan dapat terlaksana dengan lebih efisien dan masyarakat lebih merasakan perubahn sosial.

***DAFTAR PUSTAKA***

***Buku-buku***

Anonim, Undang-undang No.32, 2004. Desa suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah republik Indonesia,Jakarta.

Bungin, 2001. Manajeman Keuangan Daerah, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Kristianto, 2004. Perubahan Prilaku Urbanisasi Masyarakat, PT. Alfabeta, Jakarta.

Kansil, 2002. Pemerintahan Kelurahan Dalam Pembangunan, Bunga Rampai. Yogyakarta

Matthew B. Miles dan A.Michael Huberman, 2007.AnalisisData Kualitatif, UI-press, Jakarta.

Nurcholis, 2005. Pemerintahan Kelurahan Dan Wilayah Kerja Lurah,PT.Raja Bumi Aksara, Bandung

Nawawi, 1998.Metode Deskriptif dalam Kualitatif. PT.Raja Bumi Aksara, Bandung.

Sutarto, 1993.Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surianingrat, 1992. Efektifitas Pemerintahan. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Saparin, 1997.Pemerintah Desa dan Administrasi Desa, PT. Raja Bumi Aksara, Bandung.

Soenarjo Soekanto, 2006. Daerah Dalam Pembangunan, PT. Alfabeta, Jakarta.

Sadu wasistiono,Irwan Tahir, 2006. Desa Manajeman Pemerintahan.PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Syafiie, 2003 Pemerintahah Dalam Pembangunan Desa. PT. Akssara Sinergi Media

Sugiyono, 2007.Analisis Data Kualitatif, UI-press, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2006. Pengawsan dan Kepemimpinan, PT. Alfabeta, Jakarta

Tjenreng, 1982. Kiat-Kiat Memimpin, Raja Grafindo Prasada, Jakarta.

Taliziduhu Ndraha, 2003. Manajemen Pemerintahan Daerah,Ekonesia , Surabaya.

Thoha, 2007. Manajemen Kerja Sektor Publik. Unit Penerbit dan Pencetakan Akademi Manajeman Perusahan. Yogyakarta

***Dokumen-dokumen*** *:*

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Keputusan Mentri Dalam Negri Nomer 65 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai pembentukan kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomer 04 Tahun 2010 tentang perubahan status kampung menjadi kelurahan di Kabupaten Kutai Barat.

Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomer 21 Tahun 2010 tentang Organisassi Dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Kutai Barat

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomer 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan

Keputusan Bupati Kutai Barat Nomer 466.149/K.1193/2011 tentang Pemeberian Bantuan Dana Bagi Kelurahan yang Baru Dibentuk Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Keputusan Bupati Kutai Barat Nomer 466.141/K.939/2011 tentang Pemberian Uang Tali Asih/Kompensasi Bagi Kepala Kampung, Aparat Pemerintah Kampung dan Pengurus Badan Musyawarah Kampung (BPK) Yang Status Kampungnya Beruabah Menjadi Kelurahan.

Keputusan Bupati Kutai Barat Nomer 800.05.146.1/K.089/2007 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mediyusmeri@ymail.com [↑](#footnote-ref-2)